



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ROPA CANDRA Pgl ROPA Bin JAMALUDIN**
Tempat Lahir : Ranting Bamban
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 04 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ranting Bamban Jorong Langgam Nagari
Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan 24 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 17 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 122/Pid.B/2020/PN Psb., tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2020/PN Psb., tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ROPA CANDRA Panggilan ROPA Bin JAMALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROPA CANDRA Panggilan ROPA Bin JAMALUDIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 6S warna pink;
 - 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam merk Charles & Keith;
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau;
 - 1 (satu) buah KTP Elektronik an. Della Sugesti Pujangga dan
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI

Dikembalikan padasaksi Della Sugesti Pujangga

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **ROPA CANDRA Panggilan ROPA Bin JAMALUDIN** bersama-sama dengan EKO KURNIA Panggilan EKO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2020, bertempat di Jalur 32 Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar jam 18.00 Wib EKO KURNIA Panggilan EKO datang menemui terdakwa di rumahnya yang beralamat di Ranting Bamban Jorong Langgam Nagari Kinali

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat guna mengajak terdakwa mencari uang, selanjutnya terdakwa dan EKO KURNIA Panggilan EKO pergi menuju arah Simpang Empat Pasaman Barat berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vixion warna hitam milik EKO KURNIA Panggilan EKO. Selanjutnya saat berada di Jalur 32 Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat pada sekitar jam 2020, EKO KURNIA Panggilan EKO melihat Saksi Della Sugesti Pujangga Panggilan Dela yang sedang mengendarai sepeda motor seorang diri sambil membawa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang tergantung pada gantungan sepeda motor yang ia kendarai. Melihat tas tersebut EKO KURNIA Panggilan EKO menyuruh terdakwa mengambilnya, lalu EKO KURNIA Panggilan EKO mendekati sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi Della Sugesti Pujangga Panggilan Dela sehingga sepeda motor yang ia kendarai tepat berada di samping sepeda motor Saksi Della Sugesti Pujang, selanjutnya EKO KURNIA Panggilan EKO berkata pada terdakwa "Ambiak", lalu terdakwa mengulurkan salah satu tangannya dan mengambil tas sandang warna hitam merk Charles & Keith milik Saksi Della Sugesti Pujangga Panggilan Dela yang tergantung pada gantungan sepeda motor dengan cara menarik paksa tas tersebut sehingga gantungan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Della Sugesti Pujangga Panggilan Dela rusak, lalu terdakwa dan EKO KURNIA Panggilan EKO melarikan diri sambil membawa tas sandang warna hitam milik Saksi Della Sugesti Pujangga Panggilan Dela yang saat itu berisikan 1 (satu) unit Handphone Iphone 6S warna pink dan 1 (satu) buah dompet warna hijau yang berisi uang sejumlah sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP Elektronik serta 1 (satu) buah kartu ATM BNI keduanya atas nama Della Sugesti Pujangga.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum atas dirinya tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Della Sugesti Pujangga Pgl Dell** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan penjabretan yang dialami oleh saksi sebagai korban;
 - Bahwa penjabretan yang saya maksudkan terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di jalan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum lewat bandar irigasi jalur 32 Jorong Sukamenanti Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa pada saat itu saksi meletakkan tas pada gantungan barang yang ada pada sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang mengendarai sepeda motor di jalur 32 dari arah Simpang Empat menuju Padang Tujuh, dimana sekitar 30 meter dari tempat kejadian saksi saat itu melihat melalui spion motor ada 2 (dua) orang yang mengikuti saksi dari belakang menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dan sesaat setelah itu pelaku sudah beriringan dengan saksi;
- Bahwa kemudian pelaku yang membawa sepeda motor berkata kepada saksi "kama diak" sambil memperhatikan kearah saksi dan saksi hanya diam, kemudian saksi menambah kecepatan sepeda motor saksi dan pada saat itu temannya yang berbonceng mengambil tali tas saksi dengan tangan kirinya dan pada saat itu saksi terkejut kemudian pelaku berbalik arah ke arah Kantor Bupati dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa pada saat itu yang hilang adalah tas, dompet, HP, KTP, kartu ATM BNI dan uang lebih kurang Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi langsung menuju Polres Pasaman barat untuk melaporkan kejadian tersebut dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kira-kira 4,6 juta rupiah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik saksi;
- Bahwa pada hari senin saksi mendapatkan kabar dari pihak Kepolisian jika Pelaku penjahretan sudah tertangkap, dan saksi sudah dipertemukan dengan pelakunya yang ciri-cirinya sesuai dengan yang saksi sebutkan saat melaporkan kejadian;
- Bahwa dari barang-barang yang diambil oleh pelaku semuanya kembali kecuali uang senilai Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah), dan tidak ada penggantian oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan yang diterangkan oleh saksi adalah benar;

2. Saksi **Alex Sander Pgl Alex**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan masalah penjahretan yang dialami oleh anak dari saksi sebagai korban yakni saksi Della Sugesti Pujangga Pgl Della;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjabretan yang saksi maksud tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di jalan umum lewat bandar irigasi jalur 32 Jorong Sukamenanti Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah ditelfon oleh saksi Della Sugesti Pujangga Pgl Della;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku mengambil barang milik anak saksi tersebut;
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh saksi Della Sugesti Pujangga Pgl Della bahwa pelakunya menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dan yang hilang adalah tas, dompet, HP, KTP, kartu ATM BNI dan uang lebih kurang Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi pelakunya sudah tertangkap dan dari barang-barang yang diambil semuanya masih ada kecuali untuk uang senilai Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang tersebut tidak diganti oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan yang diterangkan oleh saksi adalah benar;

3. Saksi **Mira Pgl Mira**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan masalah penjabretan yang dialami oleh anak dari saksi sebagai korban yakni saksi Della Sugesti Pujangga Pgl Della;
- Bahwa penjabretan yang saksi maksud tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di jalan umum lewat bandar irigasi jalur 32 Jorong Sukamenanti Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah ditelfon oleh saksi Della Sugesti Pujangga Pgl Della;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku mengambil barang milik anak saksi tersebut;
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh saksi Della Sugesti Pujangga Pgl Della bahwa pelakunya menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dan yang hilang adalah tas, dompet, HP, KTP, kartu ATM BNI dan uang lebih kurang Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Della mengalami kerugian kira-kira 4,6 juta rupiah ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi pelakunya sudah tertangkap dan dari barang-barang yang diambil semuanya masih ada kecuali untuk uang senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang tersebut tidak diganti oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan yang diterangkan oleh saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *A De Charge*, demikian juga Penuntut Umum tidak akan mengajukan saksi lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ROPA CANDRA Pgl ROPA Bin JAMALUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut tidak ada lagi yang akan Terdakwa ubah;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena mengambil tas bersama dengan teman Terdakwa yang bernama EKO (DPO);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil tas tersebut adalah EKO(DPO) dan yang mengambilnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di jalan umum lewat bandar irigasi jalur 32 Jorong Sukamenanti Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama EKO (DPO) merencanakan untuk melakukan aksi tersebut pada pukul 17.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 EKO(DPO) tiba di rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mencari uang dan Terdakwa setuju dengan ajakan tersebut, Kemudian Terdakwa dan EKO(DPO) pergi ke Simpang Empat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, setiba di Simpang Empat Terdakwa dan EKO(DPO) terus menuju ke Jalur 32 menuju padang tujuh, kemudian Terdakwa dan EKO(DPO) melihat seorang perempuan mengendarai sepeda motor dengan membawa tas warna hitam yang diletakkan di gantungan sepeda motor, melihat hal tersebut kemudian EKO(DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil tas tersebut, selanjutnya Terdakwa dan EKO (DPO) mengikuti dan mendekati perempuan tersebut, kemudian EKO berbicara dengan wanita tersebut, kemudian EKO(DPO) membisikkan kepada Terdakwa "ambiak (ambil)" dan Terdakwa pun mengambil tas wanita tersebut kemudian EKO(DPO) berputar dan pindah jalur menuju arah Simpang Empat dengan melewati SD IT Cahaya Mekkah lalu sampai di samping Rawit, ditempat yang sepi di belakang Rawit EKO(DPO)

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tas tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun memberikannya kepada EKO(DPO);

- Bahwa didalam tas yang Terdakwa ambil tersebut berisikan uang, HP, dompet, parfum, lipstick dan surat surat lainnya
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan EKO menuju daerah Kinali dimana HP digadaikan oleh EKO kepada penjual minyak di daerah Bawan karena pada saat di daerah Bawan sepeda motor EKO kehabisan minyak dan uang tidak ada untuk membeli minyak;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, beli baju, beli Narkoba dan Terdakwa juga berikan untuk orang tua Terdakwa;
- Bahwa Target yang akan diambil belum ditentukan sebelumnya, karena melihat korban perempuan dan sendiri lalu ada tas di motor korban maka kami mengikutinya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah sebagai tukang panen sawit, dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam masalah Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Hand Phone merk Iphone 6S warna pink Imei : 35576507844229 ;
2. 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam merek CHARLES & KEITH;
3. 1 (satu) buah dompet warna hijau ;
4. 1 (satu) buah kartu ATM BNI ;
5. 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) atas nama DELLA SUGESTI PUJANGGA ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan hukum yang berlaku dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di jalan umum lewat bandar irigasi jalur 32 Jorong Sukamenanti Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della sedang mengendarai sepeda motor di jalur 32 dari arah Simpang Empat menuju Padang Tujuh dimana saat itu saksi korban sedang diikuti oleh 2 (dua) orang dari belakang menggunakan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vixion hingga akhirnya mampu beriringan dengan saksi korban;

2. Bahwa 2 (dua) orang yang mengikuti saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ialah EKO (DPO) dan Terdakwa;
 3. Bahwa kemudian EKO (DPO) berkata kepada saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della "kama diak" sambil memperhatikan kearah saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della, kemudian saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della menambah kecepatan sepeda motornya dan pada saat itu Terdakwa mengambil tali tas saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della dengan tangan kirinya lalu kemudian pelaku berbalik arah ke arah Kantor Bupati dengan kecepatan tinggi menuju arah Simpang Empat dengan melewati SD IT Cahaya Mekkah lalu sampai di samping Rawit, ditempat yang sepi di belakang Rawit EKO (DPO) meminta tas tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun memberikannya kepada EKO (DPO);
 4. Bahwa tas yang diambil oleh Terdakwa tersebut berisikan, dompet, HP, KTP, kartu ATM BNI dan uang lebih kurang Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah); dan atas kejadian tersebut saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della mengalami kerugian kira-kira 4,6 juta rupiah
 5. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan EKO (DPO) menuju daerah Kinali menggadaikan HP milik saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della, sedangkan uang sejumlah Rp600.000.- (enam ratus ribu) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, beli baju, beli Narkoba dan Terdakwa juga berikan untuk orang tua Terdakwa;
 6. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil tas milik saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della, dan karenanya saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polres Pasaman Barat;
 7. Bahwa Terdakwa dan EKO (DPO) sudah merencanakan untuk mencari uang dengan cara demikian di rumah Terdakwa pada hari yang sama;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. **Barang Siapa;**
 2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian barang siapa ialah menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwakan melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan. Kata "barang siapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan setiap orang atau "*Hi*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ROPA CANDRA Pgl ROPA Bin JAMALUDIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang terlihat sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaanya secara mutlak dan nyata, dimana menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 yang dimuat dalam *weekblad van Recht* nomor 6578 4 Maret 1935 disebutkan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di jalan umum lewat bandar irigasi jalur 32 Jorong Sukamenanti Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della sedang mengendarai sepeda motor di jalur 32 dari arah Simpang Empat menuju Padang Tujuh dimana saat itu saksi korban sedang diikuti oleh 2 (dua) orang dari belakang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion yang ternyata merupakan EKO (DPO) dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa EKO (DPO) kemudian berkata kepada saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della "kama diak" sambil memperhatikan kearah saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della, kemudian saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della menambah kecepatan sepeda motornya dan pada saat itu Terdakwa mengambil tali tas saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della dengan tangan kirinya lalu kemudian pelaku berbalik arah ke arah Kantor Bupati dengan kecepatan tinggi menuju arah Simpang Empat dengan melewati SD IT Cahaya Mekkah lalu sampai di samping Rawit, ditempat yang sepi di belakang Rawit EKO (DPO) meminta tas tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa pun memberikannya kepada EKO (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi, namun apakah perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum atau tidak akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan "dengan maksud" dalam unsur ini ialah *opzet* dalam arti sempit atau semata-mata sebagai "*opzet als oogmerk*" yang mana jika dihubungkan dengan kalimat berikutnya maka perbuatan si pelaku memang dimaksudkan agar ia dapat memiliki atau menguasai sesuatu barang tersebut secara melawan hukum, dimana memiliki dalam unsur ini ialah seolah-olah suatu barang tersebut adalah milik si pelaku yaitu misalnya memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya, sedangkan melawan hukum dalam unsur ini ialah bertentangan dengan hukum pada umumnya atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pengambilantas oleh Terdakwa bersama-sama dengan EKO (DPO) tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della sehingga kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Pasaman Barat, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan tersebut pada dasarnya memang telah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa dan EKO (DPO) pada hari yang sama dengan tujuan untuk mencari uang yang akhirnya juga diakui oleh Terdakwa bahwa tas yang berisikan diantaranya uang senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan, beli baju, beli Narkoba dan Terdakwa juga berikan untuk orang tua

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan HP milik saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della; juga telah digadaikan di daerah Kinali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa yang mengambil tas milik saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della tanpa izin, dan selanjutnya mempergunakan uang uang senilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta sekaligus menggadaikan HP milik saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della yang berada dalam tas tersebut adalah suatu perbuatan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, sebab Terdakwa dalam perbuatan tersebut ialah seolah-olah selaku pemilik barang padahal diketahuinya jika pemilik barang ialah saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari si pemiliknya, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak pribadi daripada si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini dianggap terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini haruslah dianggap sebagai keturut sertaan atau *medplegen* seperti yang dimaksudkan dalam pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu melakukan kejahatannya dalam hubungan *medplegen*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tas milik saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di jalan umum lewat bandar irigasi jalur 32 Jorong Sukamenanti Kenagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, ialah dilakukan bersama-sama dengan rekannya yang bernama EKO (DPO) dimana pada hari yang sama keduanya telah merencanakan untuk mencari uang dengan cara demikian di rumah Terdakwa, yang selanjutnya pada hari kejadian itu keduanya memiliki peran masing-masing yakni EKO (DPO) yang bertugas mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang bertugas melakukan pengambilan tas milik saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam pasal ini dianggap terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP telah terpenuhi dalam kaitannya satu sama lain berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP serta telah pula memenuhi syarat minimum pembuktian sebagaimana

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 183 KUHP, dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut diatas, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembeda, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

1. 1 (satu) Unit Hand Phone merk Iphone 6S warna pink Imei : 35576507844229 ;
2. 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam merek CHARLES & KEITH;
3. 1 (satu) buah dompet warna hijau ;
4. 1 (satu) buah kartu ATM BNI ;
5. 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) atas nama DELLA SUGESTI PUJANGGA ;

akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti angka 1 sampai dengan angka 5 selama proses persidangan telah diakui merupakan milik saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah diketahui jika kesemua barang bukti tersebut memang diperoleh sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della, maka beralasan hukum bilamana kesemua barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Carayang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan pencurian berpotensi mengancam keselamatan jiwa korban;
2. Tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mengganti kerugian yang dialami pihak korban;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

1. Beberapa barang bukti hasil kejahatan masih dapat dikembalikan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ROPA CANDRA Pgl ROPA Bin JAMALUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hand Phone merk Iphone 6S warna pink Imei : 35576507844229 ;
 - 1 (satu) buah tas sandang samping warna hitam merek CHARLES & KEITH;
 - 1 (satu) buah dompet warna hijau ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI ;
 - 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) atas nama DELLA SUGESTI PUJANGGA ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Della Sugesti Pujangga Pgl Della;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, oleh Bayu Agung Kumiawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Imam Kharisma Makkawaru, S.H, dan Hilman Maulana Yusuf, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Susvim Gunawan Parlindungan Nainggolan, S.H, dan Hilman Maulana Yusuf, S.H, dibantu oleh Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring video conference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susvim Gunawan P Nainggolan, S.H.

Bayu Agung Kumiawan, S.H.

Hilman Maulana Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14